

**THE ANALYSIS OF FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 ON  
THE IMPLEMENTATION OF *MURABAHAH* CONTRACT ON GOLD  
INSTALLMENT PRODUCTS AT SHARIA BANK MANDIRI  
KCP. CIKUPA TANGERANG-BANTEN**

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP  
PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK CICIL EMAS  
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP. CIKUPA  
TANGERANG-BANTEN**

**Didi Suardi<sup>1\*</sup> Fitria Salamah Nasution<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village

\*Email Korespondensi: didisuardi1104@gmail.com

***Abstract***

*This study concludes that the financing mechanism for the BSM Installment Gold product at BSM KCP. Cikupa consists of several stages starting from the requirements for submission, valuation of collateral, termination of financing, implementation of contracts and financing of financing. In the financing process for the financing of the Gold Installment Product, BSM KCP. Cikupa is in accordance with the guidelines of the DSN-MUI fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah, but there are some that are not in accordance with the first provisions of the ninth point, where at the time of the contract agreement process, gold was still in the ordering stage to PT. Antam and not owned by the bank. The type of research used is field research (field research). The data sources of this research consist of primary and secondary sources obtained through interviews, documentation, and other scientific literature. The data that has been collected, then analyzed using descriptive analysis method.*

***Keywords: Murabahah, Golden Installment, DSN-MUI Fatwa, BSM***

***Abstrak***

*Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM KCP. Cikupa terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan produk Cicil Emas, BSM KCP. Cikupa sudah sesuai dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan pertama point kesembilan, dimana pada saat proses akad perjanjian, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT. Antam dan belum dimiliki oleh pihak bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan literatur ilmiah lainnya.. Data-data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.*

***Kata Kunci: Murabahah, Cicil Emas, Fatwa DSN-MUI, BSM***

**PENDAHULUAN**

Era milenial sekarang ini kata Bank sebenarnya sudah tidak asing lagi didengar, terutama bagi mereka yang hidup di perkotaan, begitu juga dengan yang hidup di desa.

Ketika mendengar kata bank, hal yang terlintas dipikiran adalah sesuatu yang berkaitan uang. Maka dengan adanya pemikiran seperti ini sudah sewajarnya jika hal tersebut untuk saling dihubungkan ini dikarenakan bank adalah suatu perusahaan atau lembaga keuangan dimana lembaga ini bergerak dibidang keuangan. Bank yang bergerak dalam bidang keuangan memberikan wadah jasa keuangan dan juga alat utama bagi masyarakat dalam kegiatan transaksi. Sebelumnya, bank merupakan lembaga keuangan yang dimana usaha yang dibiayai diberikan jasa dan kredit dalam kegiatan peredaran uang dan pembayarannya, lalu berubah menjadi badan usaha yang mengumpulkan dana berupa dana simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Secara umum bank syariah mempunyai berbagai akad disetiap jenis produk, diantaranya *musyarakah*, *murabahah*, *mudharabah*, *salam*, *istishna*, *wadiah*, *ijarah*, *rahn* serta lainnya. Akad yang saat ini populer ialah akad *murabahah*. Akad *murabahah* digunakan oleh bank sebagai penjual dimana pada akad ini bank mengambil keuntungan. Saat ini pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah sangat beragam jenisnya. Salah satu produk yang digemari masyarakat adalah produk jual beli emas secara tidak tunai (kredit). Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis ini sangat menggiurkan. Jual beli emas secara kredit merupakan jual beli emas yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan jumlah yang ditentukan pada awal transaksi oleh bank.

Emas merupakan logam mulia yang sangat digemari oleh khalayak ramai. Sebagian dari mereka rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan emas yang mempunyai berbagai macam bentuk ini.<sup>2</sup> Emas adalah salah satu investasi jangka panjang yang bertujuan untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki pada saat mata uang melemah dan menjadikan emas sebagai investasi untuk penempatan dana darurat. Banyak orang saat ini menginvestasikan uangnya kedalam bentuk emas karena sangat mudah diuangkan dan nilainya pun relatif stabil.

Namun untuk mendapatkan emas sebagai alat investasi ini seringkali banyak kendala dengan kemampuan seseorang untuk mendapatkan emas tersebut. Pendapatan yang didapat oleh masyarakat tidak mencukupi untuk berinvestasi menggunakan emas, maka dari itu adanya solusi yang bisa membantu masyarakat yang berpendapatan minim namun bisa berinvestasi emas. Bank syariah dengan produk cicil emasnya dapat membantu masyarakat untuk mempunyai emas atau berinvestasi emas namun tetap pada jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah maka memerlukan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah. Permasalahan ini ada dikarenakan lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengawasi dan mengatur LKS, ialah kementerian

---

<sup>1</sup> Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9-10.

<sup>2</sup> Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 23.

keuangan dan Bank Indonesia (BI) tidak bisa menjalankan tugasnya dibidang syariah.<sup>3</sup> Kedua lembaga tersebut dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah dan tidak memiliki otoritas langsung dari teks keagamaan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Maka dari itu MUI yang merupakan payung dari organisasi serta lembaga keuangan syariah di Indonesia, memandang perlu dibentuknya satu dewan syariah yang berupa nasional serta menunggangi seluruh lembaga keuangan termasuk diantaranya bank-bank syariah yang sekarang lebih dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>5</sup> Semakin berkembangnya perbankan syariah saat ini, keberadaan DSN MUI beserta produk hukum di dalamnya mendapatkan pengesahan dari Bank Indonesia yang mana adalah lembaga Negara yang memegang kekuasaan perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31 yang berbunyi: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI”

Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban yaitu mengontrol semua produk lembaga keuangan supaya sesuai dengan syariah islam, memeriksa serta menyampaikan fatwa terhadap produk yang sedang diolah LKS. Salah satunya yaitu fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dibentuknya fatwa itu untuk membantu penyaluran dana dari bank dengan didasari pada prinsip syariah terutama pada transaksi jual beli, fasilitas atau akad *murabahah* ini diperlukan guna untuk memberitahukan nasabah tentang harga beli dan harga jual serta keuntungan yang nantinya akan didapatkan pihak bank.

Dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cikupa akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, dalam prinsip *murabahah* barang yang diperjualbelikan harus sepenuhnya milik daripada penjual namun dalam praktik yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cikupa, pada saat akad berlangsung barang atau logam mulia masih dalam tahap pemesanan.

Pihak bank biasanya tidak menjelaskan semua perihal tentang cicil emas karena ada keterangan tertulis yang bisa dibaca oleh nasabah terutama dalam penandatanganan persyaratan serta perjanjian akad, namun nasabah terkadang malas untuk membaca dan langsung menandatangani lembar kertas tersebut. Pada saat cicilan telah berlangsung terkadang nasabah komplain kepada pihak bank karena kurangnya pemahaman nasabah dalam proses cicil emas tersebut.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada produk cicil emas yang diterapkan oleh BSM KCP Cikupa Tangerang-Banten, apakah ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam fatwa tersebut sudah sesuai dengan praktik

---

<sup>3</sup> Dini Pratiwi, dkk, “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* pada Pembiayaan Konsumtif; Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor”, al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 6, No. 1, 30 Desember 2018, h. 3.

<sup>4</sup> Priyo Handoko, “Peran DSN-MUI dalam perbankan syariah”, 10 Mei 2015

<sup>5</sup> Syafi’i Antonio, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah”, Jurnal Tsaqafah, 2013, h. 144.

yang dijalankan BSM KCP Cikupa pada produk pembiayaan cicil emas, hal ini sangat penting karena fatwa DSN MUI merupakan landasan bagi lembaga keuangan di Indonesia dalam pelaksanaan akad. Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*”: Studi kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikupa Tangerang-Banten.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan oleh peneliti disini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menggambarkan serta memahami penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04 tentang akad *murabahah*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara kepada 8 informan yang terdiri dari informan inti, informan pendukung dan pakar/ahli guna untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Informan inti terdiri dari 1 orang *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa, 1 orang *Consumer Banking Relationship Manager* (CBRM) Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa, 5 orang nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa dan 1 orang pakar/ahli cicil emas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa dengan Fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

### 1. Ketentuan Fatwa Pertama

Pertama: “*Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba*”. Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa sudah sesuai penerapannya, dikarenakan emas bukan sebagai alat tukar tetapi sebagai alat penyimpanan, dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa produk cicil emas yang dijual kepada nasabah ada saringan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Dewan Syariah Nasional (DSN), produk yang ditawarkan kepada nasabah sudah bebas dari riba. Produk cicil emas di BSM KCP Cikupa bukan sebagai alat tukar tetapi sebagai alat penyimpanan dan produk cicil emas yang dijual kepada nasabah tidak menyalahi ketentuan fatwa pertama yang bebas riba.<sup>6</sup>

*Kedua*: Barang yang diperjualbelikan pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa sudah jelas produknya berupa emas dan pihak bank terlebih dahulu sudah memastikan dan mensurvei kondisi barang tersebut yaitu emas, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa point kedua yang berbunyi “*Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam*”. Barang yang dijual berupa emas itu bukan barang yang diharamkan, bukan barang yang najis dan terlarang untuk diperjualbelikan, oleh karenanya tidak menyalahi fatwa ketentuan point kedua.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Rosyid selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wawancara melalui online, pada hari Senin, 08 Juni 2020.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Rosyid selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wawancara melalui online, pada hari Senin, 08 Juni 2020.

*Ketiga:* “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa sudah sesuai penerapannya, jenis emas yang dibiayai oleh bank syariah merupakan jenis emas lantakan atau batangan dengan minimal berat emas 10 gram dan maksimal 250 gram. Harga perolehan emas tersebut ditentukan ketika terjadinya akad dan nilai pembiayaannya maksimal 80% dari harga belinya dan 20% uang mukanya, dengan kurun waktu pembiayaan satu sampai lima tahun.

*Keempat:* Pada pembelian barang ke PT. Antam pembiayaannya atas nama bank, kemudian untuk nasabah sendiri pembiayaan kepada bank atas nama nasabah dan untuk kepemilikannya tergantung pada seberapa banyak persentase yang dimiliki oleh nasabah, jika persentase pihak bank atas emas tersebut lebih besar dibandingkan nasabah maka barang tersebut masih milik bank walaupun tidak sepenuhnya dimiliki, maka hal ini sudah sesuai dengan fatwa point keempat yakni “*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”.<sup>8</sup>

*Kelima:* Secara hukum islam, pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa ini menggunakan akad *murabahah* yang diperbolehkan dalam islam karena pada transaksi jual beli emas, pihak bank menjelaskan kepada nasabah perihal harga pokok serta keuntungan, hal ini sudah sesuai dengan fatwa point kelima yaitu “*Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang*”.

*Keenam:* Pihak bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan, dalam hal ini pihak bank telah memberitahu semua harga pokok penjualan beserta keuntungannya kepada nasabah dengan perhitungan dari total harga beli ditambah margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa point keenam yaitu “*Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya*”.

*Ketujuh:* Pihak bank dan nasabah sudah melakukan kesepakatan cicil emas salah satunya dalam hal pembayaran, pihak nasabah mengangsur emas lantakan ini sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan uang muka minimal 20% dan sisanya di bayarkan dengan cara diangsur, hal ini sudah sesuai dengan fatwa point ketujuh “*Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dari jangka waktu tertentu yang telah disepakati*”.

*Kedelapan:* Dalam hal ini bank tidak mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah, namun jika kerusakan akad terjadi misalnya nasabah sudah tidak mampu membayar cicilan maka pihak bank langsung menjual emas batangannya atau lantakan, hal ini sesuai dengan fatwa point kedelapan yaitu “*Untuk mencegah terjadinya*

---

<sup>8</sup> Point ketiga dan keempat termasuk prinsip *murabahah* yang disahkan oleh fiqh muamalah bahwa bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, jika bank konvensional yang beli tetap nasabah meskipun uangnya dari bank sedangkan bank syariah nasabah beli di bank kemudian bank menjual kepada nasabah. Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Rosyid selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wawancara melalui online, pada hari Senin, 08 Juni 2020.

*penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.*

*Kesembilan:* Pada praktik yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa, pihak bank yang membeli emas kepada pihak ketiga yaitu PT. Antam atas nama bank sendiri, kemudian nasabah mencicil emas tersebut kepada bank dan akad *murabahah* dilakukan ketika proses akad perjanjian cicil emas, dimana pada saat proses akad perjanjian tersebut, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT. Antam, hal ini tidak sesuai dengan fatwa point kesembilan yaitu “*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank*”.

Praktik yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa bank membeli emas kepada pihak ketiga saat proses akad perjanjian emas masih dalam proses pemesanan dan belum ada wujud aslinya hal ini belum sesuai dengan fatwa point sembilan. Sebab pada prinsip *murabahah* barang itu milik sempurna dari pada bank, sedangkan disini pihak bank belum memiliki barangnya. Dalam kitab Fathul Qarib jual beli di persyaratkan jual beli setiap barang yang suci itu sah, emas merupakan barang yang suci dan emas bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dan dimiliki, dan jika tidak dimiliki maka tidak bisa termasuk jual beli yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan maka tidak boleh kecuali akad pesanan atau akad *istishna*.<sup>9</sup>

## 2. Ketentuan Fatwa Kedua

*Pertama:* Ketentuan kedua point pertama “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank”. Sebelum terjadi proses cicil emas, nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan dan janji pembelian cicil emas kepada bank dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak bank.

*Kedua:* Proses pembiayaan cicil emas yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa, pihak bank memesan emas secara sah kepada PT. Antam setelah pihak bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh nasabah, hal ini sesuai dengan fatwa ketentuan kedua point kedua yaitu “*Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang*”.

*Ketiga:* Perjanjian atau akad jual beli *murabahah* bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak, agar tidak terjadi pembatalan tersebut pihak Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa dengan nasabah harus menyelesaikan kontrak akad jual beli tersebut, hal ini sesuai dengan fatwa ketentuan kedua point ketiga yaitu “*Kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli*”.

*Keempat:* Pada praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa, nasabah membayar uang muka minimal sebesar 20%, setelah terjadi kesepakatan awal

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Rosyid selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wawancara melalui online, pada hari Senin, 08 Juni 2020.

pemesanan dan sisa dari uang muka tersebut dibayarkan secara cicil sesuai dengan harga pembelian emas dan margin yang telah ditentukan oleh pihak bank, hal ini sesuai dengan fatwa ketentuan kedua point keempat yaitu *“Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka, saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan”*.

*Kelima:* Pada praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa, belum pernah terjadinya penolakan atas barang yang telah dipesan, namun jika hal itu terjadi pihak bank akan meminta nasabah untuk membayar ganti rugi uang muka pembelian cicil emas kepada nasabah, hal ini sesuai dengan fatwa ketentuan kedua point kelima yaitu *“Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut”*

*Keenam :* Nasabah yang mengajukan pembiayaan cicil emas, terlebih dahulu harus menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa, apabila terjadi kekurangan ganti rugi dari pembatalan pembiayaan cicil emas, maka pihak bank berhak memotong saldo rekening nasabah yang bersangkutan dengan jumlah kerugian yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan fatwa ketentuan kedua point keenam yaitu *“Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah”*.

*Ketujuh :* Cicil emas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa, pihak bank sudah menginformasikan dan sudah tertera di akad perjanjian *murabahah* bahwa jika terjadi pembatalan pada cicil emas yang sudah dipesan maka kerugian akan ditanggung oleh pihak nasabah, sebesar kerugian yang ditanggung oleh pihak bank dengan mengambil uang muka untuk mengganti kerugian tersebut, hal ini sesuai dengan fatwa ketentuan kedua point ketujuh yaitu, *“Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya*.

Jika terjadi pembatalan otomatis bank yang dirugikan seharusnya dalam proses *murabahah* bank sudah membeli barang dari pedagang yaitu PT. Antham namun pada praktiknya bank belum membeli, hanya terjadi akad dengan nasabah tanpa ada barang, jika dalam aturan fiqh muamalah ada barang ada uang kecuali akad istisna atau salam yang barangnya sudah ada tetapi tidak dihadirkan didepan dan punya sendiri itu diperbolehkan dengan menggunakan akad istishna, sementara cicil emas ini pihak bank belum membeli.<sup>10</sup>

### 3. Ketentuan Fatwa Ketiga

*Pertama:* Ketentuan ketiga point pertama pihak bank mewajibkan adanya jaminan kepada nasabah dengan tanda keseriusan dalam proses cicil emas hal ini sesuai dengan fatwa ketentuan ketiga point pertama *“Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya”*.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Rosyid selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wawancara melalui online, pada hari Senin, 08 Juni 2020.

Harus ada pedoman dan jaminan termasuk ulama-ulama kontemporer memperbolehkan itu karena amanah semakin menipis jadi diperbolehkan dengan jaminan, jika mengacu kepada fiqh klasik ketentuan kaidah umumnya tidak, jual beli tidak perlu memakai jaminan kecuali gadai, karena mengingat perkembangan jaman maka jaminan mutlak dibutuhkan dan tidak menyalahi apa yang sudah ada di lakukan oleh BSM KCP Cikupa di ketentuan fatwa ketiga point pertama.<sup>11</sup>

Kedua: Pihak bank tidak meminta jaminan kepada nasabah hanya saja emasnya disimpan di bank sampai lunasnya angsuran, hal ini dikarenakan agar nasabah tidak macet membayar angsurannya dan jika terjadi wanprestasi maka pihak bank menjual emas tersebut untuk membayar semua kerugian yang ditanggung oleh bank, hal ini sudah sesuai dengan fatwa ketiga point kedua yaitu, “*Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang*”.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Renny Tri Setiani (2018) dengan judul Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Sleman, menyatakan bahwa penerapan akad *murabahah* yang diterapkan dalam produk cicil emas di BSM sleman pada dasarnya sudah sesuai namun ada yang belum sesuai dengan prinsip syariah karena pada saat pelaksanaan akad yang menjadi objek belum ada dipihak bank. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait ketentuan fatwa pertama point kesembilan.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elsa Elviana (2015) dengan judul Analisis Terhadap Akad Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Semarang menyatakan bahwa secara hukum islam, pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa ini menggunakan akad *murabahah* yang diperbolehkan dalam islam karena pada transaksi jual beli emas, pihak bank menjelaskan kepada nasabah perihal harga pokok serta keuntungan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait ketentuan fatwa pertama point kelima. Kemudian bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli membayar secara dicicil dengan waktu dua sampai lima tahun dan akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. BSM berpedoman pada DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait ketentuan fatwa pertama point ketujuh.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas perspektif fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, *Pertama*: Mekanisme Bank Syariah Mandiri pembiayaan cicil emas di BSM Kantor Cabang Pembantu Cikupa terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan; dan *Kedua*: Pembiayaan akad *murabahah* produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri (KCP) Cikupa pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, namun ada yang belum sesuai dengan

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Maskur Rosyid selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wawancara melalui online, pada hari Senin, 08 Juni 2020.



ketentuan fatwa pertama point kesembilan yaitu “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank” dimana pada saat proses akad perjanjian tersebut, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT. Antam maka dalam hal ini barang tersebut belum dimiliki oleh pihak bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Abdurrahman, Hafidz. *Menggugat Bank Syariah*. Bogor: al-Azhar Press, 2012.
- Al Arif, dkk. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Amin, Ma’ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS Jakarta, 2015.
- Furuq, Anwar al-Buruq dan al-Qarafi fi Anwa’ al. *Hukum dalam Ushul Fiqh*. Bekasi: Pustaka Ilmu, 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2018.
- Bahrudin, E dan Asep Saepul Hamdi. *Metode penelitian kualitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Darsono. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan kebijakan sertatantangan ke depan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak Publisher, 2017.
- Syarqawie, Fitriani. *Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Antasari, 2015.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Herijanto, Hendy. *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustafa, Zainal. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2102.
- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Nur Rianto, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rukajat, A. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Salim, J. *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Salma, Yeni. *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam sisitem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013.
- Abdul, Shomad dan Trisa Dini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

- Suardi, Didi. *Tinjauan Maqashid al-Shari'ah terhadap Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.
- Sudirman, Wayan. *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Publishing, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, cet. Ke 20*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syafi'i Antonio. *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah*. Jakarta: Jurnal Tsaqafah, 2013.
- Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Usanti, Trisadini P dan Shomad, Abdul. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Zamzam, Fakhry dan Firdaus. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

#### **Jurnal**

- Pratiwi, Dini, dkk. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada Pembiayaan Komsumtif; Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor", *al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam Volume 6, No. 1*, 2018.
- Herijanto, Hendy. "Sekitar Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Islamic Economics and Finance (IEF)* Universitas Trisakti, Jakarta.

#### **Skripsi**

- Riska, Mona. "Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Fiqh Muamalah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2016.
- Sugiarto, Eko. "Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media." Dinda Kreatif, 2017.
- Tri Setiani, Renny. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Sleman." Yogyakarta: Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

#### **Website**

- Bank Syariah Mandiri. "Cicil Emas", Tahun 2016. [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, <https://dsnmu.or.id>.

#### **Artikel**

- Peraturan Bank Indonesia, "Kepemilikan dengan Akad Murabahah." SE No. 4/16/DPbS. Jakarta: Peraturan Bank Indonesia, 2015.

## **Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Donni Affandi selaku *Consumer Banking Relationship Manager* (CBRM) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikupa Tangerang, Banten, 06 April 2020.
- Wawancara dengan Ibu Kesuma Murni Novitasari selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikupa Tangerang, Banten, 18 April 2020.
- Wawancara dengan Ibu Tita Supriatien selaku Nasabah Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikupa Tangerang, Banten, 10 Mei 2020.
- Wawancara dengan Bapak Dede Sunaryo selaku Nasabah Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikupa Tangerang, Banten, 10 Mei 2020.
- Wawancara dengan Ibu Rufiah selaku Nasabah Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikupa Tangerang, Banten, 08 Juni 2020.
- Wawancara dengan Bapak Saiful Anwar selaku Nasabah Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikupa Tangerang, Banten, 08 Juni 2020.
- Wawancara dengan Bapak Aprilian Rohmadi selaku Nasabah Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikupa Tangerang, Banten, 08 Juni 2020.
- Wawancara dengan Bapak Maskur Rosyid, MA.Hk selaku Pakar/Ahli di bidang fatwa DSN-MUI tentang cicil emas dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 08 Juni 2020.